

PENGADILAN AGAMA PALU

Jl. WR. Supratman No. 10, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221,

Telp: (0451) 421156, Fax: (0451) 458125 94221 0451421156

<https://pa-palu.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Gugatan Cerai Gugat

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA PALU

No. SK : 300/KPA.W19-A1/SK.HM1/III/2024

Persyaratan

1. Asli Buku Nikah /Asli Kutipan Akta Nikah
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah (ditempel materai 10.000 cap pos)
4. Surat Izin dari Atasan atau Pemerintah setempat bagi PNS/ BUMN/ BUMD
5. Surat Kuasa (bagi pihak yang menggunakan jasa kuasa hukum dilengkapi dengan Fotokopi Kartu Advokat, Fotokopi Berita Acara Sumpah, Fotokopi KTP Kuasa Hukum)
6. Membayar Biaya Perkara (dikecualikan bagi pendaftar perkara prodeo)
7. Surat Gugatan Cerai
8. Surat permohonan Prodeo dan SKTM bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penggugat menghadap petugas meja informasi untuk menanyakan persyaratan pendaftaran
2. Penggugat ke POSBAKUM untuk membuat surat gugatan atau membuat gugatan mandiri
3. Mendaftarkan gugatan cerai ke petugas pendaftaran.
4. Penggugat melakukan pembayaran panjar biaya perkara ke petugas pelayanan pembayaran
5. Setelah terdaftar, Penggugat diberikan salinan surat gugatan dan bukti penerimaan pembayaran.
6. Proses pendaftaran selesai, menunggu panggilan sidang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

± 30 Menit (Proses Pendaftaran Perkara dimulai dari Konsultasi, Pembuatan Gugatan baik melalui Posbakum maupun Gugatan Mandiri, pembayaran biaya perkara, registrasi dan pendaftaran perkara

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA PALU

Jl. WR. Supratman No. 10, Kel. Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 94221,

Telp: (0451) 421156, Fax: (0451) 458125 94221 0451421156

<https://pa-palu.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA PALU

Sesuai SK Panjar biaya perkara:

Penggugat : 3x Radius

Tergugat : 4x Radius

(Termasuk panggilan mediasi 2 Radius) maupun pembebasan biaya perkara (prodeo)

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan, Akta Cerai

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis ditujukan ke alamat: Pengadilan Agama Palu Kelas IA, Jl. WR. Supratman No. 10, Kelurahan Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah;
2. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara langsung melalui telepon No. (0451) 421156 atau secara *Online* melalui portal pengaduan pada website <https://pa-palu.go.id> dan e-mail pa.palu@yahoo.co.id
3. Menyampaikan pengaduan, saran, masukan secara langsung ke SP4AN-LAPOR KEMENPAN RB melalui website www.lapor.go.id